WALIKOTA MADIUN

INSTRUKSI WALIKOTA MADIUN

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO (PPKM MIKRO) UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA MADIUN

Dalam rangka mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Madiun dan berdasarkan pada:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Jawa Timur;
3. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 56 Tahun 2020;
4. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 440.05-401.012/206/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Madiun.

Dengan ini **MENGINSTRUKSIKAN** :

Kepada : 1. Pimpinan Instansi Pemerintah/Swasta/BUMN/BUMD/Lembaga Pendidikan/Masyarakat Kota Madiun;
2. Ketua Satgas tingkat Kecamatan se-Kota Madiun; dan
3. Ketua Satgas tingkat Kelurahan se-Kota Madiun.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tingkat Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Membatasi tempat kerja/perkantoran:
   a. Pada lingkup Pemerintahan Kota Madiun dengan menerapkan kerja dari rumah (*Work From Home*/WFH) sebesar 50% dan kerja dari kantor (*Work From Office*/WFO) sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, sedangkan pengaturannya diserahkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah;
   b. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah, UPT Puskesmas tetap melaksanakan kerja dari kantor (*Work From Office*/WFO);
   c. Pada lingkup Instansi Pemerintah Vertikal/Swasta/BUMN/BUMD/Lembaga Pendidikan menerapkan kerja dari rumah (*Work From Home*/WFH) sebesar 50% dan kerja dari kantor (*Work From Office*/WFO) sebesar 50% atau sesuai kebutuhan pelayanan yang diperlukan dan dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring/*online*;
3. Pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

4. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
   a. melarang kegiatan sosial budaya hajatan/resepsi pernikahan, selamatan/kenduri/bancakan dan sejenisnya sedangkan untuk acara akad pernikahan/pemberkatan/sebutan lainnya dilakukan dengan jumlah maksimal undangan 10 orang dan hidangan tidak boleh prasmanan/hanya dibawa pulang;
   b. jam operasional tempat hiburan malam, bioskop dan kolam renang/tempat wisata air ditutup 24 jam;
   c. jam operasional untuk Pusat Perbelanjaan/Mall sampai dengan pukul 21.00 WIB;
   d. jam operasional warnet/*game online* sampai dengan pukul 21.00 WIB;
   e. kegiatan atau aktivitas masyarakat di fasilitas umum yang bersifat perorangan dibatasi pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB sedangkan untuk aktivitas kelompok/komunitas yang menimbulkan kerumunan sementara ditiadakan;
   f. jam operasional kegiatan Toko Modern/Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/PKL dan usaha sejenisnya dimulai pada pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, untuk makan/minum di tempat dibatasi sebanyak 50% dari kapasitas tempat serta dianjurkan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat;
   g. warga domisili Kota Madiun yang menjalani tes Swab PCR dengan hasil konfirmasi positif Covid-19 wajib melakukan isolasi/karantina pada tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Madiun/tempat lain yang sesuai dengan kriteria teknis dari petugas kesehatan; dan
   h. setiap tamu yang menginap dari luar kota wajib menunjukkan *rapid tes* dengan hasil non reaktif yang masih berlaku (maksimal 7 hari) untuk disampaikan kepada Ketua RT untuk selanjutnya diteruskan kepada Kelurahan dan Puskesmas.

5. Kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
6. Tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. Akan dilakukan penyekatan pada akses masuk wilayah Kota Madiun dan penegakan protokol kesehatan; dan
8. Mengoptimalkan kembali posko Satgas Covid-19 dan Pendekar Waras di tingkat kecamatan sampai dengan kelurahan.

KEDUA : Masyarakat dan *stakeholder* terkait melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. meningkatkan dan mengintensifkan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan);
2. memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, tempat isolasi atau karantina);
3. melaksanakan koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
4. mengaktifkan kembali kampung tangguh di masing-masing Kelurahan dengan menyiapkan tempat isolasi mandiri bagi warganya yang pulang setelah perawatan Covid-19; dan
5. mensosialisasikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

KETIGA : Mengatur PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dengan kriteria zonasi sebagai berikut:

a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menentukan kasus suspek dengan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Madiun untuk pasien positif dan untuk kontak erat melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat;

c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Madiun untuk pasien positif dan untuk kontak erat melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:

   1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
   2. melakukan isolasi di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Madiun untuk pasien positif dan untuk kontak erat melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat;

3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal pukul 20.00 WIB; dan
6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KEEMPAT : PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan dengan seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KELIMA : Membentuk pos komando (posko) tingkat Kelurahan untuk melaksanakan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro.

KEENAM : Membentuk pos komando (posko) tingkat Kecamatan untuk melaksanakan supervisi dan pelaporan posko tingkat Kelurahan.

KETUJUH : Posko tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA mempunyai empat fungsi, yaitu:

a. pencegahan;
b. penanganan;
c. pembinaan; dan
d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 Kelurahan.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH, Posko tingkat Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan dan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kota.

KESEMBILAN : Meningkatkan pelaksanakan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia;
2. Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan; dan
3. Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kelurahan.

KESEPULUH : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021.

Dikeluarkan di Madiun
pada tanggal 9 Februari 2021

WALIKOTA MADIUN,

WALIKOTA MADIUN

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.